



SALINAN P U T U S A N

Nomor 31/Pdt.G/2015/PA.FF

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

[REDACTED], umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer pada Bagian Umum Setda Kabupaten Fakfak, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan Karapangip Gewab RT 02, Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, sebagai **Pemohon**;

melawan

[REDACTED], umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMA, dahulu bertempat kediaman di Jalan Warahmade RT 05, Danaweria, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya secara jelas dan pasti di seluruh Wilayah Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan dua orang saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Mei 2015 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak, dengan Nomor 31/Pdt.G/2015/PA/FF, tanggal 04 Mei 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut :



1. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2013, telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 13/04/II/2013, tanggal 22 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak;
2. Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah yang diridhai oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kos Jalan Warahmade RT 05, Danaweria, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak selama 4 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai sekarang, Termohon pergi dari orang tua Pemohon dan tanpa pamit kepada Pemohon sejak bulan September 2014 sampai sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia;
4. Bahwa selama perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama **Zakil Ramadhan Satta**, laki-laki, umur 2 tahun;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan Agustus 2014, ketenteraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
  - a. bahwa Termohon setiap bangun pagi sering keluar setelah Pemohon pergi ke tempat kerja dan pulang sore kadang pulang malam ketika Pemohon



bertanya kepada Termohon, namun terjadi cekcok dan pertengkar mulut,

- b. bahwa Termohon tidak pernah menghargai Pemohon dan orang tua Pemohon sebagai seorang suami dan sebagai mertua dan selalu jijik;
- c. bahwa Termohon sampai sekarang sudah keluar rumah dengan membawa barang-barangnya ke Kampung Sekban dan kemudian entah ke mana tanpa pamit dan izin dari suami sampai sekarang sudah selama 7 bulan;
6. Bahwa selama kepergian Termohon tersebut, Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon antara lain ke rumah saudaranya dan sanak family Termohon, akan tetapi Pemohon tidak menemukan Termohon;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Pemohon berkesimpulan bahwa Termohon adalah istri yang durhaka dan tidak bertanggung jawab;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya bersama Termohon, dan memohon agar Ketua Pengadilan Agama Fakfak Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Premier:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Arifin Kopong Satta bin Tasmin Satta) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Annisah Rumatiga) di depan sidang Pengadilan Agama Fakfak;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Fakfak untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan



Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon, dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan yang dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

- A. **Surat** : Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 13/04/II/2013, tanggal 22 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak, bukti mana telah dimeterai dan dinazegelen oleh Kantor Pos Fakfak, serta telah diperlihatkan



aslinya di persidangan, kemudian Ketua Majelis menandatangani dan memberi tanda bukti P;

**B. Saksi:**

[REDACTED], umur 45 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SMA, pekerjaan PNS Guru SD, tempat kediaman di Jalan Karampang Gewab RT 01, Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu sebagai saudara seibu saksi, kenal dengan Termohon setelah keduanya menikah, keduanya menikah kurang lebih dua tahun yang lalu. Waktu keduanya menikah, saksi tidak hadir;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Danaweria kurang lebih empat bulan, kemudian keduanya tinggal di rumah orang tua Pemohon hingga sekarang, tetapi sekarang sudah tidak tinggal sama-sama lagi hampir satu tahun;
- bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama Zakil, umurnya kurang lebih dua tahun, anak tersebut sekarang berada sama Termohon;
- bahwa awal rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon, saksi tidak mengetahui, yang saksi ketahui bahwa Termohon sudah hampir setahun pergi meninggalkan rumah dan tidak diketahui ke mana tujuan perangnya, pihak keluarga Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon akan tetapi Termohon tidak ditemukan keberadaan tempat tinggalnya hingga sekarang;
- bahwa masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah diselesaikan dengan adat karena ditinggalkan oleh Pemohon dengan denda adat;



Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan hanya mampu menghadirkan seorang saksi di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan asas *unus testis nulis testis* (satu saksi bukan saksi), keterangan satu orang saksi belum memenuhi batas minimal pembuktian bahkan bukti yang ada masih bernilai bukti permulaan, sedangkan Pemohon tidak sanggup lagi mendatangkan saksi, maka Majelis Hakim karena jabatannya memerintahkan Pemohon untuk mengangkat sumpah tambahan (*suppletoir*) dan Pemohon bersedia mengangkat sumpah *suppletoir* (sumpah pelengkap) dengan tanpa dihadiri oleh Termohon, dengan rumusan sumpah sebagai berikut : “ *Demi Allah saya bersumpah, bahwa semua dalil dan alasan yang saya nyatakan dalam surat permohonan saya, adalah benar tidak lain daripada yang sebenarnya*”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan konklusinya secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;



Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, 4, 5 dan 6, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Februari 2013, tercatat di Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1, 4, 5 dan 6, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan hanya mampu menghadirkan seorang saksi di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bedasarkan asas *unus testis nulis testis* (satu saksi bukan saksi), keterangan satu orang saksi belum memenuhi batas minimal pembuktian bahkan bukti yang ada



masih bernilai bukti permulaan, sedangkan Pemohon tidak sanggup lagi mendatangkan saksi, maka sesuai Pasal 182 RBg dan Pasal 1940-1944 KUHPerdara Majelis Hakim karena jabatannya memerintahkan Pemohon untuk mengangkat sumpah tambahan (suppletoir) dan Pemohon bersedia mengangkat sumpah suppletoir (sumpah pelengkap), untuk melengkapi alat buktinya dan menggantungkan putusan perkara ini pada sumpah tersebut, sehingga memenuhi syarat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan seorang saksi dan sumpah suppletoir terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 22 Februari 2013;
2. bahwa, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
3. bahwa Termohon pergi tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon terikat perkawinan sah dengan Termohon;
2. bahwa, Termohon keluar rumah meninggalkan Pemohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran surat Ar-rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang";

2. Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم



Artinya : *“Jika mereka berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui”*;

3. Kaidah fikih yang menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *“Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj’i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Fakfak diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I



1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (**Arifin Kopong Satta bin Tasmin Satta**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Annisah Rumatiga**) di depan sidang Pengadilan Agama Fakfak;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Fakfak untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak Tengah dan Distrik Fakfak Utara, Kabupaten Fakfak, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **29 September 2015** Masehi, bertepatan dengan tanggal **15 Zulhijjah 1436** Hijriah, oleh kami Abdul Hamid, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Ihsan, S.HI dan Musaddat Humaidy, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan H. Mahmudin, S.Ag., M.H. sebagai

Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.



Ihsan, S.HI  
Hakim Anggota,

Abdul Hamid, S.Ag.

Ttd.

Musaddat Humaidy, S.HI

Panitera,

Ttd.

H. Mahmudin, S.Ag., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 360.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 451.000,00

(Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan Putusan tanggal 30 September 2015

yang sama bunyinya oleh :

Panitera Pengadilan Agama Fakfak,

H. Mahmudin, S. Ag., M.H.